

TARIK TUNAI MELALUI KARTU KREDIT DALAM PANDANGAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

Yafi Dzikrur Rafi; Fauzul Hanif Noor Athief
Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis sistem transaksi penggunaan kartu kredit pada minimarket di Surakarta serta implementasinya dalam sistem transaksi penggunaan kartu kredit dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, data dikumpulkan melalui studi pustaka dan wawancara dengan pihak terkait. Perkembangan ekonomi yang pesat dan meningkatnya kebutuhan masyarakat telah mendorong pola hidup yang semakin konsumtif. Alat pembayaran yang efektif dan efisien sangat dibutuhkan, salah satunya adalah kartu kredit. Kartu kredit memudahkan transaksi tanpa perlu membawa uang tunai dalam jumlah besar. Namun, penggunaannya sering kali menyimpang dan memicu gaya hidup konsumtif dan berhutang. Penelitian ini mengkaji sistem transaksi kartu kredit dalam perspektif hukum ekonomi syariah, yang berbeda dengan hukum kartu debit, terutama terkait dengan unsur riba. Hasil dari Penelitian ini menunjukkan bahwa sistem transaksi penggunaan kartu kredit pada minimarket di Surakarta melibatkan beberapa pihak, termasuk bank sebagai penerbit kartu, nasabah sebagai pemegang kartu, dan pedagang. Implementasi transaksi kartu kredit ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah menekankan bahwa penggunaan kartu kredit yang mengandung unsur riba adalah haram. Selain itu, penalti dan bunga yang dikenakan dalam transaksi kartu kredit juga dikategorikan sebagai riba, yang dilarang dalam Islam. Penggunaan kartu kredit dalam transaksi di minimarket di Surakarta harus ditinjau kembali untuk memastikan kepatuhannya terhadap prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Perbankan syariah perlu menawarkan alternatif yang bebas dari riba dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Kata Kunci: tarik tunai, kartu kredit, hukum ekonomi syariah

Abstract

The purpose of this research is to determine and analyze the transaction system for using credit cards at minimarkets in Surakarta and its implementation in the transaction system for using credit cards from the perspective of Sharia Economic Law. This research uses a qualitative approach with descriptive methods, data was collected through literature study and interviews with related parties. Rapid economic development and increasing societal needs have encouraged an increasingly consumerist lifestyle. Effective and efficient payment tools are really needed, one of which is a credit card. Credit cards make transactions easy without the need to carry large amounts of cash. However, its use is often deviant and triggers a consumerist and indebted lifestyle. This research examines the

credit card transaction system from the perspective of sharia economic law, which is different from debit card law, especially regarding the element of usury. The results of this research show that the transaction system for using credit cards at minimarkets in Surakarta involves several parties, including banks as card issuers, customers as card holders, and traders. The implementation of credit card transactions in terms of Sharia Economic Law emphasizes that the use of credit cards that contain elements of usury is haram. In addition, penalties and interest charged in credit card transactions are also categorized as usury, which is prohibited in Islam. The use of credit cards in transactions at minimarkets in Surakarta must be reviewed to ensure compliance with the principles of Sharia Economic Law. Islamic banking needs to offer an alternative that is free from usury and in accordance with Islamic principles.

Keywords: cash withdrawals, credit cards, sharia economic law

1. PENDAHULUAN

Saat ini, pertumbuhan ekonomi sangat pesat. Banyaknya produk atau potensi manfaat yang dihadirkan pelaku bisnis kepada masyarakat umum juga memberikan keuntungan bagi keduanya, baik bagi pelaku bisnis (pembuat) maupun individu yang memanfaatkan barang dagangan maupun pihak administrasi (pembeli). Meski begitu, kebutuhan manusia semakin meningkat selangkah demi selangkah dan naluri dasar manusia yang tidak pernah puas dengan suatu kebutuhan telah mendukung terbentuknya cara hidup konsumeris. Sepanjang keberadaan bursa keuangan, berbagai metode cicilan telah digunakan, mulai dari yang paling konvensional hingga yang paling modern. Barter adalah metode perilaku sebelum adanya uang. Uang lahir sebagai alat tukar yang paling efisien dan efektif karena sulitnya kesamaan keinginan terhadap jenis barang yang akan dipertukarkan (double kebetulan keinginan).

Uang tunai umumnya dikenal karena penggunaannya dalam kerangka moneter dan dipandang sebagai kebutuhan penting dalam setiap pertukaran keuangan. Ternyata menggunakan uang bisa jadi sulit seiring berjalannya waktu. Saat membawa uang tunai dalam jumlah besar, terdapat risiko yang terkait dengan perampokan, pencurian, dan pemalsuan. Akibatnya, lebih sedikit uang tunai yang digunakan. Syariah Islam berfungsi sebagai landasan sistem perekonomian yang dikenal dengan sistem ekonomi Islam. (Abdul & Anshori, 2008).

Syariah adalah seperangkat aturan yang membantu manusia mendekatkan diri kepada Allah SWT. Sebagai kitab fundamental umat Islam, Al-Quran dan Sunnah memegang otoritas universal. Salah satu buktinya harus terlihat dari teks-teks Al-Quran

dan Sunnah yang selalu menjadi pedoman dalam kehidupan nyata, seperti ruang lingkup dan kekuasaan administratifnya dalam bidang keuangan individu. Masyarakat yang ingin berbelanja kini hanya perlu membawa plastik kecil yang disebut kartu kredit karena diperlukan alat pembayaran yang efektif dan efisien dalam transaksi jual beli. Kartu kredit, fasilitas bank, menyediakan dana yang dapat digunakan di muka untuk transaksi bisnis dan perdagangan yang dapat dibayar kemudian. Kondisi perbankan syariah pada tahun mendatang diperkirakan akan terus membaik. Ini terbukti dengan masih tingginya minat masyarakat terhadap perbankan syariah. Dalam rangka peningkatan jangkauan melalui kemudahan untuk membuka kantor pelayanan, diharapkan dapat memberikan pengaruh pada minat masyarakat. (Rosyadi et al., 2011)

Beberapa kalangan ekonom muslim menggagas pemisahan keseluruhan dari hubungan ekonomi konvensional dengan tendensi untuk menolak berbagai analisis instrumen ekonomi agar ekonomi Islam menjadi ilmu yang berbeda. Gagasan ini mendapat kritik oleh Monzer Kahf karena menganggap adanya alat umum contohnya seperti mekanisme maksimalisasi yang ditemukan oleh ekonom non muslim namun dapat berguna bila digunakan untuk menganalisis efek nyata zakat terhadap masyarakat. Gagasan dasar epistemologi ekonomi Islam merupakan perpaduan dari 3 (tiga) sumber pengetahuan yaitu wahyu, logika intelektual, dan fakta (pengalaman). Oleh karena itu butuh interaksi dari ketiga hal tersebut ditambah interaksi antara doktrin dan realitas untuk membangun kerangka ilmu pengetahuan dari ekonomi Islam. (Azhar Alam, 2016)

Di sisi lain, secara internasional peluang memanfaatkan investasi asing, khususnya dari Timur Tengah ke dalam sistem perekonomian Indonesia masih terbuka lebar. Masyarakat yang ingin berbelanja kini hanya perlu membawa plastik kecil yang disebut kartu kredit karena diperlukan alat pembayaran yang efektif dan efisien dalam transaksi jual beli. Kartu kredit, fasilitas bank, menyediakan dana yang dapat digunakan di muka untuk transaksi bisnis dan perdagangan yang dapat dibayar kemudian. Pelanggan yang diberikan kartu kredit oleh bank mempunyai kesan bahwa kartu tersebut dapat digunakan untuk melakukan pembelian dan membayar barang. Kenyataannya, banyak terjadi penyimpangan di masyarakat; Penyimpangan para pengguna kartu kredit berdampak buruk pada gaya hidup konsumernya yang terbebani utang. (Harun, 2013)

Pelanggan yang diberikan kartu kredit oleh bank mempunyai kesan bahwa kartu tersebut dapat digunakan untuk melakukan pembelian dan membayar barang.

Kenyataannya, banyak terjadi penyimpangan di masyarakat; Penyimpangan para pengguna kartu kredit berdampak buruk pada gaya hidup konsumernya yang terbebani utang. Proses penggunaan kartu kredit mulai dari penerbitan kartu hingga transaksi pembayaran, penarikan tunai, dan transaksi pembayaran antar bank kepada pihak yang berkepentingan dikenal dengan sistem kerja kartu kredit. Sistem bisnis kartu kredit sendiri mengacu pada pemrosesan kartu kredit, mulai dari penerbitan kartu kredit, transaksi pembayaran, penarikan tunai, hingga transaksi pembayaran melalui bank, dengan partisipasi pemangku kepentingan bersama.

Bank atau lembaga keuangan lainnya adalah perusahaan yang menerbitkan kartu kredit dalam sistem ini, nasabah adalah pemegang kartu, dan merchant adalah tempat terjadinya transaksi. Pengguna kartu kredit semakin termotivasi dengan kemudahan penggunaan yang diterimanya. Seiring dengan tumbuhnya industri keuangan syariah, pasar yang terus berkembang akhirnya mulai merambah sektor perbankan syariah. Produk kartu kredit syariah mulai menjadi sorotan berbagai pihak, khususnya kalangan umat Islam yang masih mencari berbagai “bentuk” dan “produk” layanan perbankan syariah. Produk-produk ini merupakan bagian dari industri keuangan yang profesional dan terbuka. Oleh karena itu, kaidah hukum Islam akan digunakan dalam penelitian ini untuk mengkaji kartu kredit.

2. METODE

Kegiatan atau metode ilmiah yang disebut metode penelitian didasarkan pada sifat-sifat ilmiah seperti rasional, empiris, dan sistematis untuk memperoleh data untuk kegunaan tertentu. Dalam hal ini peneliti memperoleh data lapangan langsung mengenai penarikan tunai melalui kartu kredit yang sesuai dengan hukum ekonomi syariah, dengan tujuan penelitian dilakukan langsung oleh salah satu supermarket yang ada di Surakarta. Metode Kajian analisis data yang digunakan sesuai dengan penelitian yaitu tinjauan hukum ekonomi syariah tentang tarik tunai kartu kredit. Kemudian dikonsentrasikan pada pelibatan pemeriksaan subjektif sebagai suatu metodologi yang menghasilkan informasi yang memukau, yaitu gambaran logis yang cerdas dan efisien. Berpikir deduktif digunakan untuk menarik kesimpulan yang merupakan jawaban atas pertanyaan pokok yang diajukan penelitian

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Sistem Transaksi Penggunaan Kartu Kredit pada Minimarket di Surakarta

Sistem transaksi penggunaan kartu kredit pada minimarket di Surakarta sudah diterapkan dengan cara yang sesuai dengan hukum ekonomi Islam. Dengan beberapa unsur-unsur yang sudah dilakukan (M Khoirul Anam, n.d.). Seorang nasabah menggunakan mesin ATM untuk melakukan penarikan tunai untuk mengambil uang dari rekening tabungan. Pelanggan harus memasukkan tongkat rahasia terlebih dahulu sebelum melakukan pembelian. Karena setiap kartu ATM memiliki limit yang berbeda-beda, seperti Rp 5 juta per hari atau Rp 15 juta per hari, maka nasabah hanya dapat menarik uang dalam jumlah tertentu dari setiap kartu ATM. Penarikan tunai dari ATM yang sesuai dengan kartu ATM yang digunakan tidak dikenakan biaya; namun jika menggunakan kartu ATM yang berbeda dan ATM yang berbeda akan dikenakan biaya sebesar Rp 6.500 per transaksi (Pitaloka, 2022).

Nasabah menarik uang tabungannya melalui penarikan tabungan. Mengenai jumlah total penarikan yang dapat dilakukan dari rekening tabungan dan frekuensi penarikannya sepanjang hari, bank yang berbeda memiliki kebijakan yang berbeda mengenai hal ini. Bank biasanya membatasi jumlah penarikan langsung, yang berarti nasabah menerima buku tabungan. Meski sebenarnya bank tidak membatasi jumlah yang bisa ditarik, namun nasabah wajib memberitahukan pihak bank terlebih dahulu. Transaksi merupakan suatu perjanjian sukarela antara dua pihak untuk saling menukarkan suatu barang yang berharga, dimana pihak yang satu menerima barang tersebut dan pihak yang lain menerima sesuatu sesuai dengan perjanjian yang dibenarkan secara agama.

Orang-orang sudah lama mengetahui semua tentang latihan kondisional. Sejak saat itu, berbagai bentuk transaksi berkembang menjadi suatu rutinitas, tradisi, atau bahkan kebutuhan yang tidak dapat ditinggalkan oleh masyarakat. Akad wadi'ah merupakan pembenaran hukum Islam terhadap penarikan tunai. “Sesungguhnya Allah memerintahkanmu untuk menyampaikan risalah kepada orang-orang yang berhak menerimanya dan menentukan hukum yang adil antar manusia dalam memutuskannya.” Sesungguhnya Allah akan memberikan kepadamu petunjuk yang terbaik. Sesungguhnya Allah Maha Melihat dan Maha Mendengar (“Q.S. An-Nisa: 58”)

Kontrak yang menggunakan berbagai jenis kartu bank merupakan sesuatu yang baru. Dengan banyaknya penghibur akad, koneksi, macam-macam dan jenis kartu yang

digunakan, rasanya agak sulit mengingat akad ini untuk penggolongan akad muamalah dalam hukum Islam. Pencantuman kartu kredit dalam salah satu akad, seperti hiwalah, ju'alah, wakalah, atau kafalah, di satu sisi akan merugikan dan di sisi lain tidak memberikan kenyamanan bagi pemegang kartu kredit. Hal ini karena tidak mungkin memasukkan banyak perjanjian dan tujuan dalam satu kontrak yang komprehensif, kompleks, dan melibatkan banyak aktor. Ada empat kategori kontrak berbasis kartu yang dapat diidentifikasi (Dwi Alfian, Mubarok, & Brilliano, 2021).

3.2 Implementasi Sistem Transaksi Penggunaan Kartu Kredit dan Tarik Tunai di Minimarket Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Islam

Berdasarkan pengamatan, Seluruh gerai minimarket melaksanakan pemanfaatan Mastercard syariah. Sesuai dengan Fatwa DSN MUI Mengenai kartu syariah, yang dimaksud dengan “Kartu Syariah” adalah kartu yang dapat digunakan untuk membayar barang dan jasa seperti kartu kredit dan mempunyai hubungan hukum antara para pihak berdasarkan prinsip syariah (berdasarkan pada sistem yang ada). Sesuai Fatwa DSN MUI, minimarket ini beroperasi sesuai syariat Islam yang berlaku. Namun, tarik tunai menggunakan kartu kredit sangat jarang terjadi di minimarket mana pun, dan penggunaannya berbeda dengan kartu debit atau ATM. Hubungan transaksi Tarik tunai di minimarket dengan bank syariah Indonesia bila gerai minimarket tersebut bekerjasama dengan bank syariah Indonesia, atau gerai minimarket tersebut dapat menerima pembayaran atau Tarik tunai menggunakan kartu kredit bank syariah Indonesia maka hubungannya adalah hubungan merchant dengan bank syariah Indonesia. Terbukti dari masih berjalannya tarik tunai menggunakan kartu kredit di beberapa gerai minimarket ternama seperti alfamart, alfamidi dan, indomart yang tersebar luas di Indonesia.

Selain itu transaksi ini menyediakan pembayaran secara tunai sesuai ketentuan yang berlaku dengan system akad. Bisnis Tarik tunai tersebut memiliki keuntungan dengan memudahkan Masyarakat melakukan Tarik tunai dengan sangat aman dan cepat menggunakan kartu kredit di gerai minimarket manapun dan diperbolehkan sesuai dengan ketentuan hukum islam dan ketentuan dari bank syariah Indonesia. Dalam implementasi sistem transaksi penggunaan kartu kredit pada minimarket di Surakarta, perlu diingat bahwa hukum ekonomi Islam tidak hanya mengatur tentang transaksi penggunaan kartu kredit, tetapi juga mengatur tentang transaksi pembelian dan pembelian lainnya. Sebagai contoh, ada fatwa yang mengatur tentang transaksi pembelian barang yang tidak dapat dibeli secara langsung, seperti barang yang memiliki kemungkinan menyebabkan

israf.(ANALISIS FATWA DSN-MUI TERHADAP DENDA KETERLAMBATAN PADA NASABAH BSI HASANAH CARD (Studi Pada Bank BSI Syariah KCP Jantho Sudirman), n.d.

Penyelesaian Qardh dengan Kartu Tagihan Para ahli moneter dan moneter sepakat bahwa Visa adalah suatu jenis pemberian kredit (kewajiban) oleh bank kepada nasabah pemegang kartu untuk membayar perolehan tenaga kerja dan produk dari vendor yang mengakui kartu tersebut atau memberikan uang muka kepada nasabah tersebut. menarik keluar dari ATM yang menerima kartu. (Fatoni, 2022). Akad kartu kredit juga merupakan qardh (kredit) secara hukum. “Menyerahkan suatu barang atau uang kepada seseorang untuk dipakainya dan kemudian orang itu menyerahkan pertukaran yang sama dengan barang yang telah dipakainya itu,” demikian definisi qardh dalam fiqh. Penggunaan qardh dalam Mastercard, yaitu bank memberikan sejumlah uang tunai tertentu kepada klien yang nantinya akan dibayarkan atau bank membayar komitmen klien untuk membayar perolehan tenaga kerja dan produk terlebih dahulu dan kemudian setelah tanggal pengembangan, bank mengumpulkan kewajiban dari klien. Dalam rangka penggunaan kartu kredit, terdapat tiga macam aturan akad qardh, yakni biaya pendaftaran, bunga cicilan porsi, dan denda keterlambatan. Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa bank boleh memungut biaya keanggotaan sebagai imbalan atas penggunaan fasilitas kartu atau pada saat nasabah melakukan tarik tunai, sepanjang biaya yang dikenakan oleh bank hanya sebatas biaya administrasi dan bank tidak memungut biaya apapun. keuntungan (taklufah fi'liyah). Ini berlaku untuk biaya cicilan. Pihak pemberi kredit menanggung biaya operasional penerbitan dan fasilitas kartu, serta biaya kepada Visa dan Master Card, penyedia kartu kredit. Karena keuntungan ini termasuk riba, yang melanggar hukum dan termasuk memanfaatkan akad qardh, maka bank penerbit kartu kredit tidak dapat mengambil keuntungan apapun dari biaya administrasi dalam hal ini.

Akad penjaminan yang dikenal dengan akad kafalah adalah akad yang diberikan oleh penjamin (kafil) kepada pihak ketiga guna memenuhi kewajiban tertanggung (makfuul 'anhu). Bank penerbit kartu kredit memberikan jaminan kepada pedagang bahwa bank tersebut akan membayar barang atau jasa yang dibeli atau digunakan oleh pemegang kartu. Bank yang menerbitkan kartu tersebut membebaskan biaya atau membebaskan biaya kepada pemegang kartu untuk layanan jaminan yang diberikannya.

Menerima jasa atau imbalan kafalah boleh dan tidak boleh menurut berbagai pendapat atau fatwa.

Perjanjian yang disebut ijarah juga digunakan dalam transaksi kartu kredit. Artinya, pedagang membayar biaya kepada bank penerbit kartu setiap kali pelanggan menggunakan kartunya untuk melakukan pembelian. Biayanya antara 2 dan 5 persen dari harga produk atau layanan. Biaya ini dibayarkan untuk layanan seperti penagihan, pemasaran, dan perantara (ujrah). Dengan syarat penjual barang tidak terlebih dahulu menaikkan harga barangnya, diperbolehkan adanya biaya dari jasa perantara.

Menurut Anis Wardani (n.d.), keputusan Majma' Al Fiqh Al Islami (divisi yurisprudensi OKI) no. 108 (2/12) 2000, disebutkan undang-undang yang mengatur apakah bank penerbit kartu dapat menerima biaya dari merchant. "Bank penerbit kartu boleh memperoleh fee dari pedagang yang menerima pembayaran menggunakan kartu kredit".

Dari segi cara penghitungan biaya bunga, kartu kredit dan kartu syariah berbeda. Pemegang Mastercard dari bank tradisional seharusnya menerima uang tunai, mereka akan dikenakan pendapatan yang timbul dari perolehan uang tunai dengan biaya pinjaman pada jangka waktu yang telah ditentukan sebelumnya. Istilah "suku bunga per tahun" mengacu pada suku bunga selama satu tahun, "suku bunga per bulan", dan "suku bunga per hari" mengacu pada suku bunga untuk sehari. Jika pemegang kartu tidak membayar tagihan secara penuh atau pembayaran minimum pada tanggal jatuh tempo, membayar tagihan terlambat, atau melakukan penarikan tunai, akan dikenakan bunga. (Zainul Arifin Yusuf, 2011). Sebaliknya, kartu syariah tidak memungut bunga namun dengan ketentuan sebagai berikut: Pertama, Penjamin kartu mempunyai keistimewaan mendapatkan biaya kepesertaan (rusum al-'udhwiyah) yang mencakup pengisian ulang kartu. batas waktu pendaftaran pemegang kartu sebagai pemegang kartu dan hadiah (ujrah) persetujuan penggunaan kantor kartu, yang jumlahnya tidak ditetapkan oleh bank. Kedua, pemegang kartu diharapkan membayar biaya pendaftaran bulanan. Kedua, MUI telah memberikan batasan siapa saja yang boleh menggunakan kartu kredit syariah, termasuk pemegang kartu, bank penerbit, dan dunia usaha. Ketiga, biaya tarik tunai. Penerbit kartu diperbolehkan menerima biaya tarik tunai (rusum sahb al-nuqud) sebagai biaya penggunaan fasilitas. Jumlah biaya tidak berhubungan dengan layanan dan jumlah penarikan. (Purnasari 2012).

4. PENUTUP

Berdasarkan uraian penjelasan di atas maka penulis menyimpulkan hasil analisis tersebut yaitu dari segi cara penghitungan biaya bunga, kartu kredit dan kartu syariah berbeda. Pemegang Mastercard dari bank konvensional seharusnya menerima uang tunai, mereka akan dikenakan pendapatan yang timbul dari perolehan uang tunai dengan biaya pinjaman pada jangka waktu yang telah ditentukan sebelumnya. Jika pemegang kartu tidak membayar tagihan secara penuh atau pembayaran minimum pada tanggal jatuh tempo, membayar tagihan terlambat, atau melakukan penarikan tunai, akan dikenakan bunga yang dilarang oleh agama dikarenakan mengambil hak orang tanpa izin atau riba.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur Anshori, Pembentukan Bank Syari'ah Melalui Akuisisi dan Konversi (Pendekatan Hukum Positif dan Hukum Islam), UII Press, Yogyakarta, 2010, hal. 20.
- Abdi Widjaja, and Rahmatiah. n.d. Kartu Kredit dan Hukum Islam dan Formalitas Hukum Islam Dalam Hukum Positif Buku Referensi .
- Imron Rosyadi, Dan Fauzan, Jl A. Yani, Tromol Pos, and Pabelan Kartasura Surakarta. 2011. Komparatif Efisiensi Perbankan Syariah dan Perbankan Konvensional di Indonesia. Vol. 15.
- Azhar Alam, 2016. Perkembangan Ekonomi Islam: Perspektif Filosofis.
- Harun. 2013. Multi Akad Muamalah Dalam Aplikasi Sya'riah Card (Kartu Kredit Syari'ah): Pendekatan Hukum Muamalat.
- Anon. n.d. Analisis Fatwa DSN-MUI Terhadap Denda Keterlambatan Pada Nasabah BSI Hasanah Card (Studi Pada Bank BSI Syariah kcp Jantho Sudirman).